

BAB II

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu. Agama merupakan kepercayaan akan sesuatu kekuatan supranatural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Praktik ekonomi, bisnis, wirausaha dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama.¹

Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan Islam sebagai jawaban bagi kegagalan sistem ekonomi –baik kapitalisme maupun sosialisme, maka menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan (bisnis) dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, merupakan suatu hal yang niscaya untuk dilakukan.²

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Etika Bisnis Islami*, dalam http://www.etika_bisnis_dalam_Islam.Info.html 12 Maret 2012

² Wibowo, *Etika Bisnis Dalam Islam*, dalam http://www.etika_bisnis_dalam_Islam.Info.html 12 Maret 2012

Sebelum membahas tentang pengertian etika bisnis, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian etika dan bisnis secara terpisah. Kata etika (*ethos*) berasal dari bahasa Yunani *Ethics* yang mempunyai arti akhlak, budi pekerti, susila, moral, sopan santun, adab dan sebagainya³. Dan dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai- nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Selain itu etika merupakan pengetahuan tentang batin seseorang yang sesuai dengan norma- norma etik. Atau etika sering kali dihubungkan dengan moral (moralitas). Dalam Islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan akhlak.⁴

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang , usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada 3 hal yaitu: usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu Negara.⁵

³ Dawan Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: tiara wacana, 1990), 3.

⁴ Murti Sumarni dan John Shuprihanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 21.

⁵ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*,(Bandung: Al- Fabet,1994), 18

Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut oleh Brown dan Petrello, bisnis yaitu suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa bisnis suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain atau dalam masyarakat.⁶

Bertitik tolak pada keterangan di atas etika bisnis dapat diartikan sebagai telaah, penyelidikan atau pengkajian sistematis tentang tingkah laku seseorang atau dalam kelompok dan dalam transaksi bisnis guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik atau etika bisnis yaitu dalam pengetahuan tentang cara bisnis dengan memperhatikan tingkah laku yaitu kebenaran atau kejujuran dalam berusaha (berbisnis). Kebenaran dalam etika adalah etika standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya baik oleh individu, masyarakat atau dalam kelompok.⁷

Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.⁸

⁶ *Ibid*, hal 18

⁷ *Ibid*, hal 19

⁸ Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: paramedia, 2000), 65

Bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis (produksi, distribusi, maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartannya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Dalam hal ini kita mengenalnya dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Qur'an tentang bisnis sangat komprehensif. Parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akherat. Yang dimaksud Al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunnya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas (yakni dunia) dan yang abadi serta tak terbatas yaitu akherat.⁹

Dari semua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi atau mendistribusikan barang dan atau jasa, (2) mencari profit dan mencoba memuaskan keinginan konsumen. Dan dalam melakukan bisnis ini hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut yang baik dan tidak baik, apa-apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis.¹⁰

Etika bisnis dalam Islam dengan demikian memposisikan pengertian bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah swt. Bisnis

⁹ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic*, (Pustaka, Al-kausar, 2001), 49.

¹⁰ Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 17.

tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, Negara dan Allah swt.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum dan etika bahkan dalam hukum- hukum Islam unsur etikanya sangat jelas. Dalam hal ini al-Qur'an telah memberikan petunjuk tentang hubungan antara para pelaku bisnis. Hal itu dianjurkan agar menumbuhkan I'tikat baik dalam transaksi demi terjalannya hubungan yang harmonis dan tanpa harus ada saling mencurigai antara pelaku.

Sistem etika Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Maka sistem ini bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu terdapat suatu keadilan atau keseimbangan. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا .

Artinya : “Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (QS. Al-Baqarah: 143)¹¹

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Jumanatul Ali -ART, 2005), 36

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Etika Islam dalam bisnis tidak hanya melihat sisi komoditas yang ditawarkan, tetapi juga menyangkut konsumen, produsen, dan transaksi. Dalam fikih Islam sebagai salah satu rujukan etika Islam dikemukakan pula hukum masing-masing dengan batasan yang jelas.

Sifat-sifat komoditi yang halal dan memberikan manfaat yang jelas merupakan syarat bagi bisnis yang etis. Demikian pula, transaksi yang tidak jelas arahnya dan tidak dipahami oleh masing-masing pihak dinilai sebagai transaksi bisnis yang tidak etis.¹²

Pekerjaan berdagang atau jual beli adalah sebagian dari pekerjaan bisnis kebanyakan masyarakat kita. Apabila berdagang seseorang selalu ingin mencari laba besar. Jika ini menjadi tujuan usahanya, maka sering kali mereka menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif yang akhirnya menjadi kebiasaan. Karena dalam anggapan masyarakat, pekerjaan dagang dilakukan penuh dengan penipuan dan ketidakjujuran.¹³

Dalam hubungan ini, al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber dari etika bisnis. Sumber etos kerja Islam telah memberikan khithab antara yang

¹² Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: paramedia, 2000), 231

¹³ Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Al-Fabeta, 1994), 2.

halal dan haram, antara yang terpuji dan tercela. Oleh karena itu, Islam mencegah suatu bisnis yang tidak jelas jenis dan sifatnya.¹⁴

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu, dalam konteks ini, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَىٰ آحْكَامٍ لِّيَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
الَّذِينَ لَا يَأْلَمُونَ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah:188)¹⁵

Ayat di atas menjelaskan penggunaan kata “ diantara kamu” memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah yang membaginya di antara mereka secara adil, berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan perusakan.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan untuk saling berlaku adil . Allah SWT berfirman :

¹⁴ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami: petunjuk pekerjaan yang halal dan haram dalam syari'at Islam*, (Bandung, 1992) hal 26

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali -ART, 2005), 46

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (QS. An-Nisaa’: 58)¹⁶

Dalam ayat lain, Allah juga menganjurkan untuk berlaku adil. Karena keadilan itu sendiri adalah fondasi kokoh yang memasuki semua aspek ajaran berupa aqidah, syariah, dan akhlak (moral). Sebagaimana disebutkan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
 وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. An- Nahl : 90)¹⁷

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Khususnya bisnis yang baik dan etis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Etis dan baik, akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART,2005), 127

¹⁷ *Ibid*, hal 415

ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang keadilan selalu menjadi salah satu topik penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.¹⁸

Hukum syara' mewajibkan keadilan dilakukan di manapun berada dan dalam keadaan (kondisi) apapun.¹⁹ Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 58:

.....وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ^ع

Artinya: "...Jika kamu menghukum diantara manusia hendaknya kamu menghukum (mengadili) secara adil. (QS. An-Nisaa': 58)²⁰

Selain itu Allah juga menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman bahkan melaknatnya. Sebagaimana firmanNya dalam surat Huud ayat 18:

.....أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ^ع

Artinya : "Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim". (QS. Huud : 18)²¹

¹⁸ Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevasinya*, (Jakarta: kannisius, 1998), 138

¹⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 2002), 100.

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Jumanatul Ali -ART, 2005), 128

²¹ *Ibid*, hal 329

Dalam hal itu, keadilan dipandang para fuqaha' sebagai isi pokok maqashid asy-syari'ah sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim yang tidak menegakkan keadilan didalamnya.²²

C. Konsep Etika Bisnis Islam

Secara umum ajaran Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu. Dalam Islam terdapat nilai-nilai dasar etika bisnis, diantaranya adalah *tauhid*, *khilafah*, *ibadah*, *tazkiyah* dan *ihsan*. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas.²³

Islam sangat menekankan nilai etika dalam kehidupan manusia. Sebagai satu jalan, pada dasarnya Islam merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia. Islam memandang etika sebagai satu bagian dari sistem kepercayaan muslim (iman). Hal tersebut memberikan satu otoritas internal yang kokoh untuk memberikan sanksi dan memberikan dorongan dalam melaksanakan standar- standar etika. Konsep etika dalam Islam bukan relatif, namun prinsipnya bersifat abadi dan mutlak.²⁴

²² M.Umar capra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) , 212

²³ Nur Samsiyah “ *keadilan dalam Islam*” dalam <http://www.Keadilan dalam Islam.Info.html>
20 Maret 2012

²⁴ Taha Jabir Al- Alwani, *Bisnis Islam* ,(Yogyakarta: Ak Group,2005), 33

Adapun konsep Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. Konsep Ke- Tuhanan

Dalam dunia bisnis Islam masalah Ke-Tuhanan merupakan hal yang harus dikaitkan keberadaannya dalam setiap aktifitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Tuhan meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal atau haram.

2. Pandangan Islam terhadap Harta

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih- lebihan. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta .²⁵

Islam tidak memandang harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan taqarrub kepada Allah. Al-

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 9

Qur'an di berbagai ayatnya menegaskan bahwa ke kaya-an dan kehidupan nyaman sebagian besar merupakan karunia dari Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa sebagai balasan atas amal shaleh dan upaya mereka yang disyukuri Allah.²⁶

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir.²⁷

3. Konsep Benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.²⁸

²⁶ Qardhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 75

²⁷ Zanic Khan "Etika Bisnis Islam" dalam <http://www-etika-bisnis-islam.info.html> 30 Maret 2012

²⁸ *Ibid*, hal 175

Perilaku yang benar mengandung kerja yang baik, sangat dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar –benar menguntungkan. Karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan juga kesuksesan di akherat.²⁹

4. Amanat

Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Islam mengarahkan para pemeluknya untuk menyadari amanat ini dalam setiap langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanat antara masyarakat dengan individu dan Allah. Semua sumber bisnis hendaknya diperlakukan sebagai amanat ilahiah oleh pelaku bisnis. Sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien.

Dalam transaksi jual beli, sifat amanat sangat diperlukan karena dengan amanat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanat, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang lain. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli³⁰.

²⁹ Mustaq Ahmad, *business ethics in Islamic*,(pustaka: Al-kausar , 2001), 42

³⁰ Asmadhini “Konsep Bisnis Islam” dalam <http://www-konsep-bisnis-islam.info.html> 30
Maret 2012

Sebagaimana dalam Al- Qur'an surat An- Nisaa' ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”.
(QS. An-Nisa, 58).³¹

5. Jujur

Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah saw yang patut ditiru. Rasulullah saw dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang bahkan mempermainkan timbangan. Oleh karena itu, pentingnya kejujuran dalam pola transaksi jual beli karena kejujuran dapat membawa keberuntungan³².

Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri merupakan asset yang sangat berharga dalam urusan bisnis.³³

Islam memerintahkan semua transaksi bisnis dilakukan dengan cara jujur dan terus terang. Untuk itu Allah menjanjikan kebahagiaan bagi

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Jumanatul Ali -ART, 2005), 128

³² Asmadhini “*Konsep Bisnis Islam*” dalam <http://www-konsep-bisnis-islam.info.html> 30
Maret 2012

³³ Buharnuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 162.

orang awam yang melakukan bisnis dengan cara jujur dan terus terang. Keharusan untuk melakukan transaksi bisnis secara jujur, tidak akan memberikan koridor dan ruang penipuan, kebohongan dan eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.³⁴

Sebagaimana penjelasan dalam al- Qur'an surat Al- Muthaffi'in ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”* (QS. Al- Muthaffi'in : 1-6)³⁵

Ayat diatas telah jelas menunjukkan bahwa dalam kegiatan bisnis, prinsip kejujuran memiliki nilai yang sangat tinggi. Artinya dengan menunjukkan barang dagangannya secara jujur akan menumbuhkan kepercayaan calon pembeli.

³⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (pustaka, Al-kausar , 2001), 103.

³⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Bandung: Jumanatul Ali-ART,2005), 1035

6. Adil

Secara harfiah, kata *adil* berasal dari bahasa Arab ‘*adala-ya’dilu-adlan wa’ adalatan* yang berarti *to act justly, equitably, with fairness-* bertindak adil, imbang, dengan jujur.³⁶

Dalam al-Qur’an mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah keadilan, yaitu *al-qisth*, *al-adl*, dan *mizan*. Quraish Shihab memberikan penjelasan bahwa kata *al-adl* berarti mendudukkan dua belah pihak dalam posisi yang sama. Kata *al-qisth* artinya bagian yang patut dan wajar dan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan *al-adl*. Kata *mizan* berarti timbangan dan juga digunakan untuk menyebut keadilan.³⁷

Kata adil adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja yang berarti :

- 1) Meluruskan / duduk lurus, mengamademen / mengubah.
- 2) Melarikan diri, berangkat / mengelak diri dari satu jalan (yang keliru) menggunakan jalan yang lain (jalan yang benar).
- 3) Sama / sepadan atau menyamakan.
- 4) Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada pada keadaan yang seimbang.³⁸

³⁶ Dahlan Bishri, *Keadilan Sosial Dalam perspektif Islam*, (Paramedia, 2005), 15

³⁷ Ahwan Fanani, *Gagasan Keadilan Dalam Hukum Islam*, (Semarang, wahana akademika,2005), 322

³⁸ Elidar Husain, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta : Paramedia 2005), 46

Sedangkan, secara istilah pengertian adil adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Adil juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang. Adil pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.³⁹

Konsep keadilan dalam Islam sebenarnya ditentukan oleh perkembangan pemahaman para pakar-pakarnya. Bukan berarti istilah keadilan tidak memiliki pengertian dalam ajaran Islam, melainkan bahwa pemberian pengertian tersebut mengalami evolusi. Mahathir Muhammad mendefinisikan keadilan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya

³⁹ Gading Mahendradata “Keadilan Dalam Islam dan Bisnis ” dalam <http://www-keadilan-dalam-islam.info.html> 29 April 2012

yang benar”. Menurut Azhary, keadilan dalam Islam identik dengan kebenaran. Kebenaran dalam konteks ajaran Islam dihubungkan dengan Allah sebagai sumber kebenaran, yang dalam Al-Qur’an disebut dengan *al-haqq*.⁴⁰ Sedangkan, menurut Murtadla Mutahhari mengemukakan empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan, yaitu:

- 1) Keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang dan tidak pincang.
- 2) Keadilan mengandung makna persamaan dan tiadanya bentuk diskriminasi dalam bentuk apapun. Tetapi prinsip kesamaan ini tetap memperhatikan kemampuan tugas dan fungsi antara perorangan dengan orang lain.
- 3) Keadilan mengandung makna pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak.⁴¹

Adapun makna dan konsep adil dalam al-Qur’an dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adil berarti benar (*al-haqq*)

Adil dalam arti benar terdapat dalam surat An-Nisaa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁴⁰ *Ibid*, hal 323

⁴¹ Elidar Husain, *Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an*, (Jakarta : Paramedia, 2005), 47

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (QS. An-Nisaa’: 58)⁴²

Ayat diatas menjelaskan adil dalam makna benar itu berada dalam hak-hak individu dan kepentingan kelompok tertentu.karena sebagai sambungan ayat tersebut, strata sosial dalam bidang apapun, dan kepentingan pribadi atau hawa nafsu tidak boleh mengorbankan prinsip kebenaran dan keadilan.

2) Adil berarti seimbang atau sederhana (*al- Qashd*)

Seimbang atau setimbang adalah dimensi keadilan yang banyak diungkap al- Qur’an, antara lain keseimbangan lahiriah dan psikis, penciptaan alam, serta keseimbangan hidup bermasyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al –Infithaar ayat 7:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya: “*Yang Telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang*”. (Q.S. Al–Infithaar: 7)⁴³

Ayat diatas menjelaskan keseimbangan terwujud dari anatomi tubuh secara utuh sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan.

⁴² Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung, Jumanatul Ali-ART,2005), 128

⁴³ *Ibid* hal 1032

Seimbang dan sederhana dijelaskan dalam banyak ayat sebagai implementasi dari keadilan.

- 3) Adil berarti mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dan adil.

Adil dalam arti mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dan adil dapat dilihat dalam surat As-Syuura ayat 15 :

وَقُلْ ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ
لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ

الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

Artinya : *“Dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)". (Q.S. As- Syuura :15)⁴⁴*

Ayat diatas menjelaskan bahwa mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dan adil terhadap persamaan nilai kemanusiaan yang paling tinggi apapun statusnya dihadapan hukum sama semuanya. Dalam hal ini kedudukan muslim menjadi sentral dan diharapkan tidak terjebak dengan subjektifitasnya.

⁴⁴ *Ibid*, hal 785

4) Adil berarti nilai atau harga (*al-Qimah*)

Adil berarti nilai atau harga ini dipahami dari suratn al-Maidah ayat 95:

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ
مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةً
طَعَامٌ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لَّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah Telah memaafkan apa yang Telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”.* (Q.S. al- Maidah : 95)⁴⁵

Ayat ini menjelaskan adil berarti nilai atau harga sebagai salah satu alternatif denda oleh seseorang yang sedang menunaikan ihram. Karena puasa yang dibatalkan merupakan suatu hal yang harus digantikan dengan fidyah.

⁴⁵ Ibid , hal 177

5) Adil berarti tebusan (*al-Fida'*)

Adil dalam arti tebusan dapat dilihat dalam surat al- An'am ayat 70:

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِمَ أَنْ
تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَلَ
كُلَّ عَدَلٍ لَّا يُؤَخِّذُ مِنْهَا^{٤٦} أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا^{٥٧} لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: *“Dan tinggalkan lah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka Telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, Karena perbuatannya sendiri. tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. mereka Itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu”*.⁴⁶
(Q.S. al- An'am :70)

Ayat diatas menjelaskan adil dalam hal ini sebagai pemyimbang dari perbuatannya dengan arti tebusan adalah adil apabila perbuatan atau peringatan Allah yang disia-siakan ditebus dengan apa yang telah dikerjakan.

⁴⁶ Ibid, hal 198

6) Adil berarti mengesakan Allah (*al-Tauhid*)

Adil berarti mengesakan Allah terdapat dalam surat an- Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. An- Nahl : 90)⁴⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa kata *al-Adl* dikaitkan dengan kata al- Ihsan.

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan prilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

Adil merupakan sifat Allah swt. Dan Rasulullah saw merupakan contoh sosok manusia yang berlaku adil. Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan berdampak kepada hasil jualannya.

⁴⁷Ibid , hal 415

Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan.⁴⁸

Pelaku usaha tidak boleh melakukan berbagai cara yang dilarang syari'at, mengingat pelaku usaha kerap kali mencari kesempatan dari kekayaan atau profesinya untuk memperdaya konsumen. Sebagai contoh, Kejahatan pelaku usaha (produsen dan pemasar) dalam bertransaksi dengan konsumen seharusnya bisa disejajarkan kadar "do-sanya" dengan kejahatan korupsi dalam penyelenggaraan negara. Pada kedua kejahatan tersebut masing-masing mempunyai peran yang signifikan dalam menggerogoti produktifitas nasional. Pada kejahatan korupsi secara langsung akan terasakan dengan bocornya anggaran negara, dan menurunkan mutu pelayanan publik. Sedangkan pada kejahatan pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen secara langsung akan menurunkan kualitas produk yang berupa barang dan jasa di pasaran. Kejahatan pelaku usaha ini sangat beragam modusnya, mulai dari yang bentuknya ketidak transparanan informasi hingga pada pemalsuan produk. Potensi kejahatan ini tumbuh karena keinginan untuk meraih untung yang sebanyak-banyaknya. Nafsu inilah yang kemudian bisa menggelapkan mata pelaku usaha dengan melakukan tindakan tidak fair yang

⁴⁸Asmadhini "Konsep Bisnis Islam" dalam <http://www-konsep-bisnis-islam.info.html> 30 Maret 2012

merugikan konsumen. Perilaku jahat pelaku usaha yang menyebabkan ketidakadilan bagi konsumen ini pada gilirannya akan membawa dampak ikutan pada goyahnya kondisi makro ekonomi secara nasional. Jika perilaku serakah yang menyebabkan ketidak-adilan ini terakumulasi secara nasional, maka dampaknya bukan lagi menjadi kejahatan individual yang berskala mikro.⁴⁹

Adil termasuk norma paling utama dalam seluruh aspek dunia perbisnisan. Hal ini dapat kita tangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi.⁵⁰ Sebagaimana keterangan dalam al- Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*. (QS. An-Nisaa’: 58)⁵¹

Adapun berbagai macam keadilan dalam aktivitas ekonomi, antara lain:

⁴⁹ As’ad Nugroho, “Keadilan Konsumen dalam Mekanisme Pasar” dalam [http://www-Keadilan Konsumen dalam Mekanisme Pasar. info.html](http://www-KeadilanKonsumen.com) 8 Mei 2012

⁵⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2001), 14

⁵¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung, Jumanatul Ali-ART,2005), 127

a) Keadilan dalam Produksi

Al- Qur'an mewajibkan setiap orang islam supaya bekerja menurut kadar usaha dan kemampuan demi kesejahteraan hidupnya, dimana pun berada di bumi ini, untuk mencari rizki (sumber kehidupan) setelah menunaikan ibadah.

Disamping berusaha yang gigih dan terus menerus dalam mencari penghidupan. Islam juga menganjurkan untuk mengamalkan cara- cara yang adil dan arif serta menjauhi cara- cara yang terlarang. Sesuai firman Allah surat An – Nisaa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”(Q.S. An – Nisaa’:29)⁵²

Ayat diatas menjelaskan bahwa islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk mencari harta menurut cara apa saja yang dikehendaki. Islam membenarkan

⁵² Ibid, hal 122

semua aturan produksi, yang berdasarkan kepada keadilan dan memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari penghidupan sejauh mereka tidak melanggar prinsip keadilan atau mengancam kepentingan umum.⁵³

b) Keadilan dalam Konsumsi

Prinsip keadilan menentukan cara penggunaan harta. Umat Islam diperintahkan supaya terhindar dari sifat bahil. Mereka diharapkan dapat memelihara dirinya dari bahaya pemborosan harta kekayaan. Dalam firman Allah surat Al- Furqaan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”(Q.S. al- Furqaan: 67)⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menganggap pembelanjaan harta dengan sia-sia sama seriusnya dengan kebakhilan. Oleh karena itu mengambil jalan pertengahan diantara kedua ekstrim itu, yaitu kebakhilan dan pemborosan harta. Ringkasnya, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang

⁵³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: dana bhakti wakaf,1995), 77

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART,2005), 586

halal. Tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harga yang diperolehnya itu dengan cara yang sewenang-wenang. Islam membatasi penggunaan harta yang diperoleh seseorang, yaitu dibelanjakan atau diinvestasikan untuk pengembangan hartanya itu atau disimpan (tabung).⁵⁵

c) Keadilan dalam Distribusi

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian itu ada dua yaitu *pertama*, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. *Kedua*, berbagai faktor produksi perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran Negara.⁵⁶

Oleh karena itu, umat Islam harus mengambil langkah penting untuk meningkatkan pendistribusian harta dalam masyarakat supaya tidak terjadi penumpukan pada pihak tertentu saja. Harus diupayakan suatu kepastian supaya harta kekayaan tersebar luas dalam masyarakat melalui pembagian adil dan merata. Pola berpikir umat Islam merupakan pengaruh langsung dari pengajaran moral al-Qur'an yang mendorong untuk memberikan kepada saudara seagama kelebihan harta setelah

⁵⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, dana bhakti wakaf, 1995), 81

⁵⁶ *Ibid*, hal 82

keperluan sendiri tercukupi. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 :

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S.Al- Baqarah: 219)⁵⁷

d) Keadilan dalam Pertukaran

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan (perekonomian) di jaman Rasulullah s.a.w. beliau menjaga bentuk perdagangan yang mempunyai cirri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil ataupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tetapi merugikan orang lain.

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, Jumanatul Ali-ART,2005), 53